



PUTUSAN

No. 425 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. ALI RACHMAN DS Als H.ALI Bin M. ALI DAENG SITUJU ;**

Tempat lahir : Ujung Pandang Sulawesi Selatan ;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/21 April 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Erry Suparjan No.51 RT. 014 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 6 Januari 2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI BIN M. ALI DAENG SITUJU pada hari, tanggal dan waktu yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi pada tahun 2002 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua bertempat di Bank BPD Kaltim Cabang Sangatta (sekarang Bank Kaltim Sangatta) Jl. Yos Sudarso II Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Terdakwa merasa memiliki sebidang tanah di Jl. Lingkungan RT. 21 Dusun V Kecamatan Sangatta (sekarang Jl. Pendidikan RT 32 Kecamatan Sangatta Utara). Bahwa Terdakwa mendapatkan sebidang tanah tersebut berasal dari pemberian secara lisan saksi H. MUHAMMAD AZIS Als H. AZIS selaku pemilik tanah sehubungan dengan Terdakwa yang telah membersihkan dan mengerjakan tanah tersebut sampai sungai kenyamukan sehingga Terdakwa diberi upah berupa tanah tersebut oleh saksi H. MUHAMMAD AZIS Als H. AZIS ;
- Bahwa kemudian pengurusan atas surat-surat tanah yang berada di Jl. Lingkungan RT. 21 Dusun V Kecamatan Sangatta (sekarang Jl. Pendidikan RT. 32 Kecamatan Sangatta Utara) tersebut dilakukan oleh istri Terdakwa yaitu saksi Hj. HANDWI RINI. Sehingga selanjutnya terbit 3 (tiga) surat yaitu SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Reg. Nomor : 87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 yang dibuat di Sangatta tanggal 26 Februari 2001 dan SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 dan SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001, yang mana dari ketiga surat tersebut terdapat tanda tangan saksi H. MUHAMMAD AZIS Als H. AZIS ;
- Kemudian Terdakwa menerima ketiga surat tersebut dari saksi HANDWI RINI. Selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada Bank BPD Kaltim Cabang Sangatta (sekarang Bank Kaltim Sangatta) dengan menggunakan SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Reg Nomor : 87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 yang dibuat di Sangatta tanggal 26 Februari 2001 tersebut, sebagai jaminan atau agunan kepada Bank BPD Kaltim Cabang Sangatta (sekarang Bank Kaltim Sangatta). Bahwa kemudian pengajuan kredit Terdakwa disetujui oleh Bank BPD Kaltim Cabang Sangatta (sekarang Bank Kaltim Sangatta) dan Terdakwa menerima sejumlah dana pinjaman dari Bank tersebut ;
- Bahwa pada kenyataannya, saksi H. MUHAMMAD AZIS Als H. AZIS tidak pernah memperjual belikan ataupun memindahtangankan sebidang tanah di Jl. Lingkungan RT 21 Dusun V Kecamatan Sangatta (sekarang Jl Pendidikan RT 32 Kecamatan Sangatta Utara) tersebut kepada Terdakwa maupun kepada orang lain dan saksi H. MUHAMMAD AZIS Als H. AZIS juga tidak pernah menandatangani 3 (tiga) surat yaitu SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Reg Nomor 87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 yang dibuat di Sangatta tanggal 26 Februari 2001, SURAT

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 425 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 dan SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 atas sebidang tanah milik saksi H. MUHAMMAD AZIS Als H. AZIS di Jl. Lingkungan RT 21 Dusun V Kecamatan Sangatta (sekarang Jl. Pendidikan RT 32 Kecamatan Sangatta Utara) tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. MUHAMMAD AZIS Als H. AZIS mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB: 2136/DTF/2012 tanggal 2 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu Ir. DIDIK SUBIYANTORO NRP. 64010740, Drs. SUDI HARYONO NRP. 59120586 dan L.E. DHYANA A, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan QT adalah NON IDENTIK dengan tanda tangan KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama H. AZIS yang terdapat pada :
 1. 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Reg Nomor 87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 yang dibuat di Sangatta tanggal 26 Februari 2001 ;
 2. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 ;
 3. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 ;

Yang dipersoalkan tersebut Romawi IIA di atas adalah : MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA, dengan tanda tangan atas nama M. AZIS (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

Perbuatan ia Terdakwa H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI BIN M. ALI DAENG SITUJU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI Bin M. ALI DAENG SITUJU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 425 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI Bin M. ALI DAENG SITUJU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dengan Reg. Nomor : 87; AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 atas nama sdr ALI RACHMAN yang di jaminkan pada Bank Kaltim Cabang Sengata Kab. Kutim dengan nomor kontrak/perjanjian kredit : 022/870/29/5990, tanggal 21 Januari 2003 atas nama CV. RIZAL PRIMA PERDANA;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001 ;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001 ;
 - 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN, tanggal 26 Februari 2001;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 279/Pid.B/2012/PN.SGT., tanggal 3 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI Bin M. ALI DAENG SITUJU dengan identitas selengkapnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
 2. Membebaskan Terdakwa H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI Bin M. ALI DAENG SITUJU tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI Bin M. ALI DAENG SITUJU segera dibebaskan dari tahanan tersebut;
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dengan Reg. Nomor : 87/ AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 atas nama sdr ALI RACHMAN yang di jaminkan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 425 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Bank Kaltim Cabang Sengata Kab. Kutim dengan nomor kontrak/perjanjian kredit : 022/870/29/5990, tanggal 21 Januari 2003 atas nama CV. RIZAL PRIMA PERDANA ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001 ;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN, tanggal 26 Februari 2001;

Dikembalikan pada Bank Kaltim Cab. Sangatta;

Sedangkan barang bukti yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN, tanggal 26 Februari 2001.
- 2 (dua) lembar foto copy SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dengan Reg. Nomor : 87; AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 atas nama sdra ALI RACHMAN.
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 2 (dua) lembar foto copy SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dengan Reg. Nomor : 86; AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 atas nama sdra Ir. SUDJONO.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN, tanggal 26 Februari 2001.
- 2 (dua) lembar foto copy SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dengan Reg. Nomor : 88/ AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 atas nama sdra ALI RACHMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN, tanggal 26 Februari 2001.
- 2 (dua) lembar foto copy SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dengan Reg. Nomor : 89/ AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 atas nama sdra Haris;
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN, tanggal 26 Februari 2001
- 2 (dua) lembar foto copy SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dengan Reg. Nomor : 83/ AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 atas nama HARRY ASMAR;
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN, tanggal 26 Februari 2001;
- 2 (dua) lembar foto copy SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dengan Reg. Nomor : 81/ AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 atas nama HARRY ASMAR;
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN, tanggal 26 Februari 2001.
- 2 (dua) lembar foto copy SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dengan Reg. Nomor : 82/ AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 atas nama HARRY ASMAR;
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama H. AZIS, tanggal 26 Februari 2001.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 425 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN, tanggal 26 Februari 2001.
 - 1 (satu) lembar foto copy 2 Kwitansi ;
 - foto copy Akta Perdamaian (Dading) Nomor. 001 KB/AP-D/XII/2007 tertanggal 7 Desember 2007 yang dibuat oleh Drs. Pirdadi M. Camat Sangatta Utara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register No. 02/KU/Um/VIII/2009 yang ditandatangani oleh Pantera Pengadilan Negeri Sangatta SOEMANTO,S.H.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Kesepakatan masalah tanah di jalan Pendidikan antara Hary Asmar dan H. AZIS tertanggal 7 Desember 2007.
 - 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyelesaian masalah tanah sengketa antara Ir. Harry Asmar Vs H. Aziz tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Jalan Pendidikan.
 - Foto copy Surat Pernyataan Sanggahan yang dibuat oleh H.Harry Asmar tertanggal 20 April 2006. diberi tanda T.11
 - Foto copy surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh Handwi Rini tertanggal 20 November 2012. diberi tanda T.11.
 - Foto copy surat laporan Keberatan kepada Kepala BPN Kutai Timur yang ditandatangani oleh Al Rahman tertanggal 7 Januari 2011, diberi tanda T.12.
 - Foto copy Surat Keterangan dari H. Johansyah F Kepala Desa Teluk Lingga tertanggal 27 Desember 2011, diberi tanda T.13.
 - Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rusli Ketua RT.21 Dusun V Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2001, tertanggal 18 Oktober 2012. diberi tanda T.14 .
 - Foto copy surat kepada Kepala Divisi Propam Polri yang ditandatangani oleh Handwi Rini tertanggal 20 November 2012.
 - Foto copy Riwayat Pelepasan Hak dari H. AZIS awal penggarapan area 1996 yang dibuat oleh H.Ali Rahman Daeng Situju, diberi tanda T.16.
 - Foto copy laporan kepada Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang ditandatangani oleh Ali Rahman tertanggal 29 Juni 2012, diberi tanda T.17; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 279/Pid.B/2012/PN.Sgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 425 K/Pid/2013



yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Januari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 23 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 14 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 23 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sangatta yang telah mengajukan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah menerapkan hukum yakni dalam hal Pasal 191 ayat (2) KUHP yang seharusnya putusan tersebut bukanlah bebas murni tetapi bebas tidak murni yang dalam hal ini adalah lepas dari segala tuntutan hukum karena dalam fakta hukumnya telah terbukti Terdakwa telah menggunakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya dan tanda tangannya tidak sesuai pada kenyataannya berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Register No:87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001 yang dijaminan pada Bank Kaltim Cabang Sangatta Kab.Kaltim dengan Nomor Kontrak/Perjanjian Kredit : 022/870/29/5990 tanggal 21 Januari 2003 atas nama CV RIZAL PRIMA PERDANA, yang mana atas penggunaan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Register No:87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001 untuk jaminan di Bank Kaltim Cabang Sangatta tersebut oleh Terdakwa menimbulkan kerugian materiil sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi pemilik tanah (tanah yang dimaksud dalam surat tersebut) yaitu Saksi H. MUHAMMAD AZIS Bin BACO BULLA dan pihak Bank Kaltim Cabang Sangatta Kab.Kaltim mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya Saksi H. MUHAMMAD AZIS Bin BACO BULLA tidak pernah menyerahkan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Register No:87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001 kepada Terdakwa dan Saksi H. MUHAMMAD AZIS Bin BACO BULLA tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Register No:87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001 tersebut, yang mana hal ini dikuatkan dengan alat bukti SURAT berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB: 2136 / DTF / 2012 tanggal 2 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu Ir. DIDIK SUBIYANTORO NRP.64010740, Drs.SUDI HARYONO NRP.59120586 dan L.E. DHYANA A, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan QT adalah NON IDENTIK dengan tanda tangan KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama H. AZIS yang terdapat pada:

1. 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Reg Nomor : 87/"-PPAT/KEC-SGT/II/2001 yang dibuat di Sangatta tanggal 26 Februari 2001 ;
2. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 ;
3. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 425 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipersoalkan tersebut Romawi IIA di atas, adalah : MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA, dengan tanda tangan atas nama M. AZIS (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

Bahwa oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara atas nama Terdakwa H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI Bin M. ALI DAENG SITUJU dapat dimintakan kasasi, namun kiranya untuk lebih memperkuat pengajuan kasasi dalam perkara ini, dapat dipertimbangkan hal-hal yaitu berdasarkan Yurisprudensi tetap, antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Reg No : 295K/Pid/1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg No : 1351/Pid/1988 tanggal 18 September 1988, yang menyatakan bahwa apabila pembebasan itu berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apakah putusan tersebut sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wawangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan keberatan kasasi), Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Reg.No : 829K/Pid/1983 menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan dibawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 279 /Pid.B/2012/PN.SGT tanggal 03 Januari 2013 atas nama Terdakwa H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI Bin M. ALI DAENG SITUJU, maka terhadap putusan dalam perkara tersebut kami ajukan kasasi, adapun permohonan kasasi kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut salah menerapkan hukum ;
Dalam pertimbangan Hakim (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II) menyatakan pada pokoknya bahwa unsur pokok yaitu adanya surat palsu

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 425 K/Pid/2013



atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tidak terpenuhi karena tidak dipenuhinya beban minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memakai.... dst" yang hanya merupakan elemen unsur tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum maka oleh karena itu secara keseluruhan unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa menurut hukum.

Bahwa kami sependapat dengan Hakim Anggota I mengenai telah terpenuhinya unsur "surat palsu" yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi H AZIS menyatakan dibawah sumpah tidak pernah menjual ataupun melepaskan hak atas tanah kepada Terdakwa dan Saksi H AZIS menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Register No : 87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001, SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 dimana keterangan 1 (satu) saksi tersebut diperkuat dengan alat bukti SURAT berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB: 2136 / DTF / 2012 tanggal 2 April 2012 yang menyimpulkan bahwa tanda tangan atas nama Saksi H. AZIS yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Register No : 87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001, SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 merupakan produk yang berbeda (non identik) dengan tanda tangan atas nama H. AZIS sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding yang tersedia. Maka berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP keterangan Saksi H. AZIS tersebut telah sah sebagai keterangan saksi karena keterangan Saksi H AZIS tersebut didukung oleh alat bukti yang sah lainnya yaitu alat bukti surat berupa berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Krlminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB: 2136/DTF/2012 tanggal 2 April 2012 sehingga keterangan Saksi H AZIS tersebut bukan lagi satu saksi bukan saksi. Sehingga hal ini telah memenuhi beban minimum pembuktian yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yaitu Keterangan Saksi dan Surat.

Selanjutnya dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan pada pokoknya yang mempersoalkan hasil pengujian dalam alat bukti SURAT berupa Berita



Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB: 2136 / DTF / 2012 tanggal 2 April 2012 yang tidak relevan atau tidak mendukung keterangan Saksi H AZIS sehingga alat bukti surat tersebut dikesampingkan dalam perkara ini (hal 44-45).

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau mengabaikan alat bukti surat. Bahwa Hakim telah terlampau jauh dalam menilai suatu alat bukti (surat), Hakim telah menilai sampai masuk kedalam teknisnya. Bahwa kami berpendapat Majelis tidak dapat menilai tentang prosedur, teknis dan tata cara pemeriksaan tandatangan yang dilakukan oleh para ahli di Laboratorium Forensik karena Majelis tidak memiliki kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidang forensik. Bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB: 2136/DTF/2012 tanggal 2 April 2012 yang dibuat oleh pejabat yang berada di bawah sumpah jabatan yang kompeten dan ahli dibidangnya, maka produk yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan isinya dapat dipercaya sebagai data yang akurat akan kebenarannya karena dibuat dengan menggunakan tehnik dan prosedur yang dikuasai oleh para ahli di bidangnya. Bahwa telah jelas di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB : 2136/DTF/2012 tanggal 2 April 2012, dijelaskan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Register No:87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001, SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA telah dibuat oleh orang yang sama dan ketiga surat tersebut akan disebut sebagai QT, dimana foto yang dilampirkan dalam Berita Acara tersebut adalah merupakan perwakilan dari QT yang disimpulkan non identik dengan dokumen perbandingan (KT) dimana terdapat tanda tangan Saksi H AZIS.

Bahwa selanjutnya unsur mempergunakan telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi HJ. HANDWI RINI, Saksi RUDYANTO Als RUDI dari Bank Kaltim dan dari keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Register No:87/AP-PPAT/KEC-SGT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001, SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 telah dipergunakan Terdakwa sebagai agunan untuk



mendapatkan kucuran dana kredit dari Bank Kaltim sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam perjanjian kredit No.022/870/29/5990/BPD-SGT/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Register No:87/AP-PPAT/KECSGT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001, SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA yang dibuat di Sangatta pada tanggal 26 Februari 2001 untuk mendapatkan dana kredit dari Bank Kaltim Cabang Sangatta maka kami berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa surat-surat tersebut palsu berdasarkan keterangan Saksi H. AZIS bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pelepasan hak atas tanah dari Saksi H. AZIS dan Saksi H. AZIS tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut yang diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB : 2136/DTF/2012 tanggal 2 April 2012. Sehingga kami berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan insyaf, sadar dan berkehendak mengetahui akibatnya sebelum perbuatan mempergunakan surat palsu tersebut dilakukan, maka unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terbukti.

Selanjutnya unsur jika pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terbukti, berdasarkan fakta di persidangan atas adanya surat-surat yang dipalsukan tersebut Saksi H AZIS mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana hal ini dihitung dari biaya yang dikeluarkan oleh Saksi H AZIS dalam membuka lahan tanah yang disengketakan tersebut termasuk menyewa alat beratnya. Dan berdasarkan keterangan dari Saksi RUDYANTO dari Bank Kaltim Cabang Sangatta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan surat-surat tersebut sebagai agunan yang apabila terbukti merupakan surat palsu maka Bank Kaltim berpotensi menderita kerugian karena apabila nantinya hutang Terdakwa tidak dapat dibayar maka Bank akan kesulitan dalam melakukan eksekusi agunan karena merupakan milik orang lain (atau bukan milik Terdakwa selaku debitur) dan dari keterangan Saksi RUDYANTO, Terdakwa masih menunggak hutang pada Bank Kaltim dalam perjanjian kredit No. 022/870/29/5990/BPDSGT/2003 dengan jumlah pokok sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan keterangan dari Saksi RUDYANTO tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa ;



Namun Hakim tidak mempertimbangkan adanya potensi kerugian yang akan dialami Bank Kaltim Cabang Sangatta tersebut, Hakim sama sekali tidak menyentuh hal tersebut dalam pertimbangan putusannya. Bahwa dari fakta di persidangan Saksi RUDYANTO dari Bank Kaltim Cabang Sangatta mengalami 3 (tiga) kali pemeriksaan atau 3 (tiga) kali persidangan yang mana hal tersebut atas permintaan dari Hakim dengan alasan untuk mengorek lebih dalam kerugian yang dialami Bank Kaltim Cabang Sangatta tetapi pada akhir putusan, fakta hukum adanya potensi kerugian yang dialami Bank Kaltim Cabang Sangatta tidak disentuhpun atau tidak dipertimbangkan dalam putusannya.

Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa H. ALI RACHMAN DS Als H. ALI Bin M. ALI DAENG SITUJU telah memenuhi batas minimum pembuktian (vide Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHP) yaitu setidaknya adanya alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti Surat sehingga hal ini cukup membuktikan kesalahan dari Terdakwa;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sangatta telah salah melakukan :

- a) Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :
- Salah menerapkan sistem atau batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHP ;
 - Lalai memperhatikan dan menilai pembuktian yaitu tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangannya, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSAPENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 04 Februari 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 425 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)